

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI B PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghitung besarnya Pajak Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame diperlukan pengaturan mengenai penghitungan nilai sewa reklame sebagai dasar menghitung besarnya pajak reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghitungan Nilai sewa Reklame;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Walikota adalah Walikota Bogor.

3. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, yang dipergunakan untuk memperkenalkan menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
5. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas setiap Penyelenggaraan Reklame.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
8. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disebut NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya pajak reklame.
9. Nilai Jual Objek Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut NJOPR, adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancangan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancangkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.

10. Nilai Strategis Pemasangan Reklame, yang selanjutnya disebut NSPR, adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan Kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
11. Titik Reklame adalah Tempat dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
12. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar, naskah, dan/atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
13. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame ke permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame.
14. Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai biaya sebagai dasar pengenaan pajak reklame yang menunjukkan perkalian bobot dan skor jalur kelas jalan, lokasi dan sudut pandang.
15. Nilai Satuan Strategis Reklame adalah nilai komersial dasar pengenaan pajak reklame yang didasarkan pada perhitungan luas reklame, jenis dan tempat pemasangan reklame.
16. Lokasi adalah titik atau lokasi reklame dalam satu kesatuan/zona yang tergantung pada pemanfaatan/peruntukkan lahan rencana tata ruang.
17. Sudut Pandang adalah komponen nilai strategis reklame yang perhitungannya berdasarkan lokasi titik reklame terhadap jumlah lajur jalan arus lalu lintas disekitarnya.
18. Shelter adalah suatu bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat menaikkan atau menurunkan penumpang.
19. Jalur Jalan Khusus adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis khusus untuk peletakan titik reklame.
20. Jalur Jalan Utama adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis utama untuk peletakan titik reklame.

21. Jalur Jalan I adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis jalur jalan 1 (satu) untuk peletakan titik reklame.
22. Jalur Jalan II adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis jalur kelas 2 (dua) untuk peletakan titik reklame.
23. Jalur Jalan III adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis kelas 3 (tiga) untuk peletakan titik reklame.
24. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

- (1) Besarnya Pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Nilai Sewa Reklame.
- (4) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 2 dihitung dengan rumus :
Nilai Sewa Reklame = Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) + Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).
- (5) Nilai Strategis ditentukan oleh faktor :
 - a. indeks jalur jalan;
 - b. nilai lokasi;
 - c. nilai sudut pandang.

Pasal 3

- (1) Besarnya NJOPR dihitung dengan rumus:

$$\text{NJOPR} = (\text{Luas Bidang Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame}).$$

- (2) Besarnya NSPR dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NSPR} = \{ \text{Jalur Jalan (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Lokasi (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Sudut Pandang (Bobot} \times \text{Skor)} \} \times \text{Nilai Satuan Strategis Reklame}.$$

- (3) Reklame produk rokok dikenakan tambahan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari besarnya pajak reklame.
- (4) Reklame untuk pendidikan diberikan keringanan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari besarnya pajak reklame
- (5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku hanya untuk 1 (satu) muka saja, apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) muka maka dikalikan sesuai jumlah muka reklame.

Pasal 4

NJOPR dan masa pajak reklame, Nilai Strategis Reklame, Nilai Satuan Strategis Reklame, dan Indeks Jalur Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Peraturan ini.

Pasal 5

Untuk menghitung luas bidang reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dengan bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, warna identitas, atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya;
- b. reklame yang tidak berbingkai, dihitung dari gambar, warna identitas, atau huruf-huruf yang paling luar dengan cara mengambil garis lurus vertikal dan horizontal;
- c. reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing;

BAB III
MASA PAJAK REKLAME

Pasal 6

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV
JALUR JALAN

Pasal 7

Indeks jalur jalan untuk penyelenggaraan reklame pada sepanjang jalur jalan dengan klasifikasi sebagaimana tercantum Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 8

Setiap penyelenggaraan reklame yang dipasang pada lokasi atau pada tempat/titik dengan klasifikasi kelas jalur jalan lebih rendah tetapi posisinya menghadap atau berada pada radius 10 m (sepuluh meter) dari jalur jalan yang lebih tinggi, maka tarif pajaknya dikenakan menurut klasifikasi kelas jalur jalan yang lebih tinggi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Walikota Bogor Nomor 55 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame dan segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 April 2007

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 15 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
t.t.d
DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni